


PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGEMBANGAN DAN PENINJAUAN KURIKULUM



2024

**INSTITUT PENDIDIKAN
INDONESIA**



**PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGEMBANGAN DAN PENINJAUAN
KURIKULUM
INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA**



**INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA
GARUT
2020**



YAYASAN GRIYA WINAYA GARUT

INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA

Jalan Terusan Pahlawan No.32 Sukagalih - Tarogong Kidul, Garut

Telp. (0262) 233556 Fax. (0262) 540469 Kode Pos : 44151

email : info@institutpendidikan.ac.id web : www.institutpendidikan.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR : 158/ IPLR/SK.KL / VIII / 2020
TENTANG**

**PEDOMAN PANDUAN PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM
DI LINGKUNGAN INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2020**

REKTOR INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk penyelenggaraan program-program pendidikan tinggi di Institut Pendidikan Indonesia diperlukan kurikulum yang merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta metode yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
 - b. bahwa sesuai Statuta IPI Garut, maka kurikulum perlu ditinjau secara berkala dan menyeluruh sesuai kebutuhan serta perkembangan keilmuan dan keprofesian di tingkat nasional dan internasional, baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 2. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-Undang No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
 4. Undang – Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
 6. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 8. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No,44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 10. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 11. Permendikbud No. 3,4,5,6 dan 7 Tahun 2020 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 12. Surat Keputusan Kementerian Ristekdikti No. 635 / KPT/ I / 2017 STKIP Garut berubah statusnya menjadi Institut Pendidikan Indonesia (IPI).
 13. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Griya Winaya Garut
 14. Statuta Institut Pendidikan Indonesia Garut
 15. Manual Mutu ISO 9001:2008 IPI Garut
- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan



YAYASAN GRIYA WINAYA GARUT

INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA

Jalan Terusan Pahlawan No.32 Sukagalih - Tarogong Kidul, Garut

Telp. (0262) 233556 Fax. (0262) 540469 Kode Pos : 44151

email : info@institutpendidikan.ac.id web : www.institutpendidikan.ac.id

- Nomor 255/B/SE/VIII/2016 tanggal 20 Agustus 2016 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi;
2. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2016, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 3. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Tahun 2014, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM DI INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2020**
- PERTAMA : Menetapkan Buku Pedoman Penyusunan Kurikulum Institut Pendidikan Indonesia tahun 2020
- KEDUA : Ketentuan pedoman pada Buku Pedoman Penyusunan Kurikulum ini wajib dipergunakan sebagai acuan dasar dalam Pengembangan, Evaluasi, dan Penulisan Kurikulum di IPI Garut, baik oleh Pimpinan maupun segenap satuan pelaksanaan ataupun sivitas akademika yang melaksanakannya;
- KETIGA : Dengan diberlakukannya pedoman dalam keputusan ini, terhadap kurikulum yang sedang berjalan dapat dilakukan penyesuaian seperlunya dengan mengacu kepada pedoman ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan atau dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian dengan perkembangan kebutuhan.

Ditetapkan di Garut
Pada tanggal 8 Agustus 2020
Rektor,



Dr. Nizar Alam Hamdani., M.M., M.T.,M.Si.

Tembusan :

1. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV
2. Yayasan Griya Winaya
3. Ketua Senat
4. Wakil Rektor I,II, II
5. Direktur Sekolah Pascasarjana
6. Para Dekan dan Wakil Dekan
7. Para Ketua Program Studi
8. Arsip

KATA PENGANTAR

Amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 2 tentang kurikulum menyebutkan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 1, menyatakan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan amanah institusi yang harus senantiasa diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan IPTEK yang dituangkan dalam Capaian Pembelajaran. Perguruan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki 'kemampuan' setara dengan 'kemampuan' (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI.

Kebijakan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada pasal 18 disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan: 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; dan 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.


Institut Pendidikan Indonesia sebagai Perguruan Tinggi dengan jenis pendidikan tinggi baik akademik, vokasi dan profesi dalam upaya meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan SN-DIKTI telah menyusun kurikulum berbasis kompetensi yang berorientasi pada KKNI dan menerapkan kebijakan Merdeka Belajar dalam beberapa program yang bekerjasama dengan sekolah - sekolah dan perguruan tinggi lain.

Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian buku pedoman ini, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal.

Akhir kata semoga buku pedoman ini bermanfaat bagi Institut Pendidikan Indonesia dan dapat digunakan oleh program studi sebagai acuan penyusunan kurikulum program studi yang dapat menghasilkan insan Indonesia yang beradab, berilmu, profesional dan kompetitif di era globalisasi, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa

Garut, 11 Juli 2020

**Pusat Pengembangan Kurikulum
Dan Bimbingan Konseling**



Drs. Sukanto Sukandar M.,M.Pd

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

BAB I PENDAHULUAN

- A. Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia
- B. Kebijakan Kampus Merdeka – Merdeka Belajar
- C. Rasional penyusunan Kurikulum Institut Pendidikan Indonesia
- D. Landasan Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Institut Pendidikan Indonesia
- E. Karakteristik Kurikulum Institut Pendidikan Indonesia
- F. Tujuan

BAB II KETENTUAN UMUM

- A. Pendidikan Tinggi dan Perguruan Tinggi
- B. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
- C. Kurikulum dan Kompetensi
- D. Merdeka Belajar – Kampus Merdeka

BAB III TAHAPAN PENYUSUNAN KURIKULUM

- A. Penyusunan Kurikulum Berbasis Kompetensi Berorientasi KKNI
- B. Penetapan Profil Lulusan
- C. Perumusan Capaian Pembelajaran
- D. Pembentukan Mata Kuliah
- E. Program Transfer Kredit – PERMATA

BAB IV ACUAN PENYUSUNAN KURIKULUM PROGRAM STUDI

- A. Sistematika Struktur Kurikulum
- B. Hal-hal Lain yang Wajib Dipertimbangkan
- C. Sistem Kredit Semester

BAB V PENENTUAN PROFIL DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA

- A. Dasar-dasar Perumusan Capaian Pembelajaran
- B. Visi, Misi, Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Institut Pendidikan Indonesia

BAB VI STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM STUDI

BAB VII EVALUASI DAN PEMUTAKHIRAN KURIKULUM

- A. Evaluasi Kurikulum IPI
- B. Pemutakhiran Kurikulum IPI

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia

Pada dasarnya setiap satuan pendidikan memiliki sistem untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Sistem pendidikan tinggi dilihat sebagai sebuah proses akan memiliki empat tahapan pokok, yaitu: (1) masukan, (2) proses, (3) luaran, dan (4) hasil ikutan (*outcome*). Yang termasuk ke dalam kategori masukan antara lain adalah dosen, mahasiswa, buku, staf administrasi dan teknisi, sarana dan prasarana, dana, dokumen kurikulum, dan lingkungan. Yang termasuk ke dalam katagori proses adalah proses pembelajaran, proses penelitian, dan proses manajemen. Yang dikategorikan luaran adalah lulusan, hasil penelitian, dan karya IPTEKS lainnya, sedangkan yang termasuk ke dalam kategori hasil ikutan (*outcome*) antara lain adalah penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap luaran perguruan tinggi, kesinambungan, peningkatan mutu hidup masyarakat, dan lingkungan. Sistem pendidikan yang baik didukung oleh beberapa unsur yang baik pula, antara lain: (1) organisasi yang sehat, (2) pengelolaan yang transparan dan akuntabel, (3) ketersediaan rencana pembelajaran dalam bentuk dokumen kurikulum yang jelas dan sesuai kebutuhan pasar kerja, (4) kemampuan dan keterampilan sumberdaya manusia di bidang akademik dan non-akademik yang handal dan profesional, (5) ketersediaan sarana-prasarana dan fasilitas belajar yang memadai, dan lingkungan akademik yang kondusif. Dengan didukung oleh kelima unsur tersebut, perguruan tinggi akan dapat mengembangkan iklim akademik yang sehat, yang mengarah pada ketercapaian masyarakat akademik yang professional. Namun sebagai sebuah sistem yang terbuka, perguruan tinggi juga dituntut bersinergi dengan lembaga pendidikan tinggi lain, baik di dalam maupun di luar Indonesia sehingga dapat berperan serta dalam pengembangan IPTEKS dan perkembangan masyarakat dunia.

Calon mahasiswa yang merupakan salah satu kategori 'masukan' dalam sistem Perguruan Tinggi (PT) adalah lulusan SMA dan SMK atau yang sederajat yang mendaftarkan diri untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran yang telah ditawarkan. Calon mahasiswa yang baik memiliki beberapa indikator, tidak hanya nilai kelulusan yang baik, namun yang lebih penting adalah adanya sikap dan motivasi belajar yang memadai. Semakin dikenal PT tersebut, semakin baik kualitas calon mahasiswanya. Hal ini disebabkan karena PT tersebut menjadi sasaran favorit lulusan SMA/SMK atau yang sederajat yang ingin meneruskan

pendidikannya. Setelah mendaftarkan diri dan resmi menjadi mahasiswa, tahapan selanjutnya adalah menjalani proses pembelajaran.

Setelah melalui proses pembelajaran yang baik, lulusan PT yang berkualitas sangat diharapkan. Beberapa indikator yang sering dipasang untuk menengarai mutu lulusan adalah: (1) IPK, (2) lama studi, dan (3) predikat kelulusan yang disandang. Namun untuk dapat mencapai keberhasilan, perguruan tinggi perlu menjamin agar lulusannya dapat meningkatkan kualitas hidupnya dan mampu mengisi dunia kerja. Keberhasilan PT mengantarkan lulusannya diserap dan diakui di dunia kerja dan masyarakat akan menimbulkan pengakuan dan kepercayaan di masyarakat terhadap mutu PT tersebut, yang akhirnya dapat berdampak pada peningkatan kualitas dan kuantitas calon mahasiswa yang akan masuk ke PT tersebut. Proses ini akan berputar sebagai sebuah siklus. Aspek internal lain yang berperan dalam menghasilkan luaran yang bermutu adalah penciptaan iklim masyarakat dan lingkungan akademik yang kondusif, dan terjaminnya sistem monitoring dan evaluasi secara internal di PT. Oleh karena itu, pemerintah melalui Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi mensyaratkan, bahwa PT harus melakukan proses penjaminan mutu secara konsisten dan benar, agar dapat menghasilkan lulusan yang selalu berkualitas dan berkelanjutan.

Berdasarkan kajian di atas, perguruan tinggi perlu mengembangkan dan menyesuaikan program dan pengelolaan pendidikannya, sehingga dapat terlibat secara aktif dalam perkembangan dunia global. Untuk itu salah satu prioritas utama Perguruan Tinggi dalam perencanaan program akademiknya adalah menyiapkan kurikulum yang dapat mengantisipasi kebutuhan masa depan. Demikian pula halnya dengan Institut Pendidikan Indonesia sebagai salah satu Perguruan Tinggi harus mengadakan perubahan dan penyesuaian kurikulumnya.

B. Kebijakan Kampus Merdeka – Merdeka Belajar

Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh mas menteri Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahwa kemerdekaan belajar adalah memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai.

Selaras dengan pernyataan ini maka dikeluarkanlah Permendikbud No 3,4,5,6 dan 7 tahun 2020 mengenai dasar hukum merdeka belajar – kampus merdeka yaitu:

1. Pembukaan program studi baru lewat Permendikbud No.7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta dan Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
2. Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi yang berdasarkan kepada Permendikbud No.5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
3. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Permendikbud no.4 tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dan Permendikbud no.6 tahun 2020 mengenai Penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.
4. Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi berdasarkan Permendikbud no.3 tahun 2020 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Kebijakan merdeka belajar- kampus merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan kompetensi dunia kerja yang akan dihadapi oleh mahasiswa setelah lulus. Selaras dengan kebijakan harus diterbitkannya SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah) yang digunakan sebagai *Supplementary Document* atau dokumen pelengkap yang diberikan oleh perguruan tinggi berdasarkan peraturan perundanga-undangan nomor 59 tahun 2018. Oleh karena itu perguruan tinggi dituntut agar dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal.

Kebijakan merdeka belajar- kampus merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Proses pembelajaran dalam kampus merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*Student centered learning*) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam kampus merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreatifitas, kapasitas, kepribadian dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan ril, interaksi social, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.

Tujuan dari Merdeka belajar – kampus merdeka adalah mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel. Dan juga menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

C. Rasional Penyusunan Kurikulum Institut Pendidikan Indonesia

Pengertian Kurikulum menurut Permenristekdikti RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, kurikulum didefinisikan sebagai berikut.

Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

Kurikulum adalah sebuah program yang disusun dan dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Jadi, kurikulum bisa diartikan sebagai sebuah program yang berupa dokumen program dan pelaksanaan program. Sebagai sebuah dokumen, kurikulum diwujudkan dalam bentuk rincian capaian pembelajaran, matakuliah, silabus, rancangan pembelajaran, dan sistem evaluasi keberhasilan. Di lain pihak, kurikulum sebagai sebuah pelaksanaan program adalah bentuk pembelajaran yang nyata-nyata dilakukan. Pengembangan sebuah kurikulum sering hanya terfokus pada perubahan dokumen saja, tetapi pelaksanaan pembelajaran, penciptaan suasana belajar, cara evaluasi/asesmen pembelajaran, sering tidak diubah sehingga dapat dikatakan bahwa pengembangan kurikulum hanya pada tataran konsep atau mengubah dokumen saja. Ini bisa dilihat dalam sistem pendidikan yang lama, yaitu kurikulum diletakkan sebagai aspek *input* saja. Namun dengan cara pandang yang lebih luas,

kurikulum bisa berperan sebagai: (1) kebijakan manajemen pendidikan tinggi untuk menentukan arah pendidikannya, (2) filosofi yang mewarnai terbentuknya masyarakat dan iklim akademik, (3) pola pembelajaran, (4) atmosfer atau iklim yang terbentuk dari hasil interaksi manajerial PT dalam mencapai tujuan pembelajarannya, (5) rujukan kualitas dari proses penjaminan mutu, dan (6) ukuran keberhasilan PT dalam menghasilkan lulusan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dari uraian di atas tampak bahwa kurikulum tidak hanya berarti sebagai suatu dokumen saja, tetapi mempunyai peran yang kompleks dalam proses pendidikan. Berdasarkan pengertian kurikulum seperti tersebut di atas, ada dua dimensi kurikulum, yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Kurikulum Institut Pendidikan Indonesia 2020 disusun berdasarkan kedua dimensi tersebut.

Terkait hal di atas, penyusunan dan pengembangan Kurikulum Institut Pendidikan Indonesia 2020 didasarkan pada rasional berikut:

1. Adanya tantangan Internal yang menyangkut kondisi pendidikan tinggi dewasa ini terkait dengan tuntutan pendidikan tinggi yang mengacu kepada 24 (dua puluh empat) Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tantangan internal lainnya terkait dengan perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Jumlah penduduk usia produktif ini akan mencapai puncaknya pada tahun 2020-2035 pada saat angkanya mencapai 70%. Karena itu, tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana mengupayakan agar sumberdaya manusia usia produktif yang melimpah ini dapat ditransformasikan menjadi sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan melalui pendidikan agar tidak menjadi beban.
2. Adanya tantangan Eksternal yang terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang menyangkut masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, serta perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Arus globalisasi akan menggeser pola hidup masyarakat dari agraris dan perniagaan tradisional menjadi masyarakat industri dan perdagangan modern.
3. Adanya Pandemi Covid – 19 yang menyerang semua sektor di dunia yang mengakibatkan harus adanya penyesuaian dan pengembangan dalam bentuk media pembelajaran dan pengajaran di sekolah – sekolah dan Perguruan Tinggi di seluruh dunia. Institut Pendidikan Indonesia merespon hal tersebut dengan mengadakan pelatihan – pelatihan bagi dosen mengenai Learning Management System (LMS) , elearning , dan beberapa software pendukung lainnya terhadap pembelajaran dan pengajaran secara daring di lingkungan Institut Pendidikan Indonesia.

4. Paradigma pengelolaan kurikulum Institut Pendidikan Indonesia 2020 dikembangkan dengan penyempurnaan pola pikir sebagai berikut: (1) pola pembelajaran yang berpusat pada pendidik (dosen) yang kental kelihatan selama ini, menjadi pembelajaran berpusat pada peserta didik (mahasiswa); (2) pola pembelajaran satu arah (interaksi dosen-mahasiswa) menjadi pembelajaran interaktif (interaktif dosen-mahasiswa-masyarakat-lingkungan alam, sumber/media lainnya); (3) pola pembelajaran ditujukan menjadi pembelajaran secara jejaring (peserta didik dapat menimba ilmu dari berbagai sumber yang dapat dihubungi serta diperoleh melalui internet); (4) pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif-mencari dengan pendekatan saintifik; (5) pola pembelajaran alat tunggal menjadi pembelajaran berbasis alat multimedia; (6) pola pembelajaran berbasis massal menjadi kebutuhan pelanggan (*users*) dengan memperkuat pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap peserta didik dan keterampilan khusus yang diminati oleh peserta didik; (7) pola pembelajaran ilmu pengetahuan tunggal (*monodiscipline*) menjadi pembelajaran ilmu pengetahuan jamak (*multidisciplines*) sehingga prinsip fleksibilitas dapat terjaga; dan (8) Pola Pembelajaran Jarak Jauh pada masa Pandemi Covid -19 dengan menerapkan Learning Management System (LMS) sebagai Software pokok yang digunakan untuk dosen dan mahasiswa dalam pembelajaran disamping bisa juga mengaplikasikan media pembelajaran daring lainnya.

C. Landasan Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Institut Pendidikan Indonesia

1. Landasan Filosofis

Kurikulum Institut Pendidikan Indonesia dikembangkan berdasarkan filosofi sebagai berikut: (1) Pendidikan adalah suatu proses pemanusiaan peserta didik dalam harkat dan martabat kemanusiaannya. Pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan spiritual kecerdasan hati, kecerdasan intelektual, kecemerlangan akademik, melalui pendidikan disiplin ilmu. (2) Pendidikan adalah merupakan transformasi budaya, pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif, (3) Pendidikan adalah untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik dari masa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian, dan berpartisipasi untuk membangun kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik.

2. Landasan Teoritis

Landasan Teoritis penyusunan kurikulum Institut Pendidikan Indonesia 2020 dikembangkan atas teori pendidikan berdasarkan standar, dan kurikulum berbasis kompetensi. Pendidikan berdasarkan standar menetapkan adanya standar nasional sebagai kualitas minimal penyelenggaraan pendidikan yang dirinci menjadi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Kurikulum berbasis kompetensi didasarkan pada rancangan pemberian pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan untuk bersikap, berpengetahuan, berketerampilan, dan bertindak secara bertanggungjawab.

3. Landasan Yuridis

Pengembangan dan penyusunan Kurikulum Institut Pendidikan Indonesia didasarkan pada landasan yuridis berikut:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, beserta segala ketentuan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- (6) Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
- (8) Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
- (9) Permenristekdikti RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (10) Permendikbud Nomor 3 Pasal 18 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

D. Karakteristik Kurikulum Institut Pendidikan Indonesia

Institut Pendidikan Indonesia sebagai salah satu Perguruan Tinggi, wajib merancang dan menyesuaikan kurikulumnya dengan perkembangan zaman dan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Kurikulum merupakan komponen utama dalam standar isi. Namun penyusunan kurikulum tidak bisa dilakukan tanpa adanya Standar Kompetensi Lulusan. Dengan demikian karakteristik kurikulum Institut Pendidikan Indonesia 2020 dirancang berdasarkan hal berikut: (1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. (2) Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. (3) rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan pada KKNI, (4) mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik.

Terkait dengan hal di atas, naskah ini memuat acuan umum penyusunan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang pada gilirannya diharapkan dapat digunakan untuk menyusun kurikulum masing-masing program studi di lingkungan Institut Pendidikan Indonesia pada level program akademik strata satu (S1) dan strata dua (S2). Kerangka dasar dan struktur kurikulum yang dimaksud terdiri dari muatan kurikulum, beban belajar dan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang ditempuh.

E. Tujuan

Panduan Pengembangan Kurikulum Institut Pendidikan Indonesia ini bertujuan sebagai berikut.

1. Memberi acuan bagi Program Studi dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan tuntutan kekinian, mengacu pada KKNI, dan masa depan untuk menjamin mutu lulusan, sebagai sarjana pendidikan dan magister Pendidikan yang profesional, serta sarjana non-pendidikan
2. Memberi landasan dalam rekonstruksi program dan penyelenggaraan pendidikan guru secara komprehensif. dan sarjana non-pendidikan.

3. Memberi panduan dalam pengembangan silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain untuk menghasilkan sarjana calon guru yang profesional, magister pendidikan dan sarjana non- pendidikan

BAB II

KETENTUAN UMUM

A. Pendidikan Tinggi dan Perguruan Tinggi

1. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
2. Institut Pendidikan Indonesia adalah Perguruan Tinggi berbentuk Institut yang pada hakikatnya bila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk jenis pendidikan akademik, profesi, dan vokasi
3. Pendidikan Akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu
4. Pendidikan Profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
5. Pendidikan Vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.

B. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)

Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. SNPT merupakan kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. SNPT terdiri dari: (1) Standar Pendidikan : standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, standar pembiayaan pembelajaran. Standar Penelitian: standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian, standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat: standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar isi pengabdian kepada masyarakat, standar proses pengabdian kepada masyarakat, standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat,

standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, serta harus mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Standar isi merupakan standar yang sangat penting sebagai dasar yang harus diacu dalam penyusunan kurikulum program pendidikan/program studi.

C. Kurikulum dan Kompetensi

1. Kurikulum

- a. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- b. Kerangka dasar dan struktur kurikulum Institut Pendidikan Indonesia dikembangkan oleh Institut Pendidikan Indonesia berdasarkan aturan yang berlaku, dan selanjutnya dikembangkan oleh setiap program pendidikan/program studi, dengan melibatkan diantaranya, asosiasi/profesi, instansi pemerintah terkait, serta kelompok ahli yang relevan, melalui forum program studi sejenis.

2. Kompetensi

- a. **Kompetensi** adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik.
- b. **Sikap** sebagaimana dimaksud merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- c. **Pengetahuan** sebagaimana dimaksud merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- d. **Keterampilan** sebagaimana dimaksud merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: *keterampilan umum*

sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. Keterampilan umum dicapai lewat mata kuliah umum yang substansinya terkait dengan deskripsi umum KKNi, sedang keterampilan khusus dicapai lewat mata kuliah keahlian. Keterampilan khusus dapat terdiri dari sub-kompetensi akademik yang merupakan penciri keilmuan suatu program studi, dan sub-kompetensi profesional yang merupakan penciri aplikasi keilmuan suatu program studi, sesuai dan terkait dengan uraian dari masing-masing *level* atau jenjang kualifikasi KKNi yaitu: S1 adalah jenjang 6, untuk profesi adalah jenjang 7, untuk S2 adalah jenjang 8, untuk S3 adalah jenjang 9.

- e. **Standar Kompetensi Lulusan (SKL)** yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran. Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud wajib: mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.

3. KKNi

- a. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- b. **Capaian Pembelajaran (CP)** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- c. **Penyetaraan** adalah proses penyandingan dan pengintegrasian capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja.
- d. **Kualifikasi** adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNi.
- e. **Pengalaman kerja mahasiswa** sebagaimana dimaksud adalah berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, secara intensif berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik,

praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan-kegiatan lain yang sejenis yang menghasilkan kompetensi.

- f. **Sertifikasi kompetensi kerja** adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus. Sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
- g. **Profesi** adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui oleh masyarakat.

Bila diamati ketentuan-ketentuan di atas, Perguruan Tinggi dapat mengkreasi program-programnya sehingga lulusannya bisa mendapatkan sertifikasi profesi bekerjasama dengan Badan Sertifikasi Profesi.

D. Merdeka Belajar – Kampus Merdeka

Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil.

Kebijakan merdeka belajar – kampus merdeka ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 pasal 18 tahun 2020 yang menyebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan: 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; dan 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.

Melalui Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua Puluh) sks menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan /atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kerja, target dan pencapaiannya.

Di dalam pelaksanaan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka terdapat pihak – pihak terkait yang teribat yaitu:

a. Perguruan Tinggi

Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi: Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk:

- a) Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS.
- b) Dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS.

Perguruan tinggi menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi dan membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra.

b. Fakultas

- 1) Meyiapkan fasilitas daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi.
- 2) Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.

c. Program Studi

- 1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka.
- 2) Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam Perguruan Tinggi.
- 3) Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya.
- 4) Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi.
- 5) Jika ada mata kuliah/ SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring.

d. Mahasiswa

- 1) Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi.
- 2) Mendaftar program kegiatan luar prodi.

- 3) Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
 - 4) Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.
- e. Mitra
- 1) Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama perguruan tinggi/fakultas/program studi.
 - 2) Melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).

Bentuk kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi meliputi:



Pertukaran Pelajar

Pertukaran pelajar dielenggarakan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yang termaktub di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 tahun 2020, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

Tujuan pertukaran pelajar antara lain:

- 1) Belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat.
- 2) Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
- 3) Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.

Dalam pelaksanaan di lapangan Institut Pendidikan Indonesia telah menerapkan Merdeka belajar – Kampus Merdeka dalam pertukaran pelajar antar program studi pada Perguruan Tinggi yang berbeda. Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa pada perguruan tinggi yang berbeda untuk menjangkau terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi, maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan.

Program pertukaran mahasiswa PERMATA yang sudah dijalankan selama 2 kali yaitu pada tahun 2018 oleh Institut Pendidikan Indonesia bekerja sama dengan Universitas Islam Sumatra Utara (UISU), Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) BIMA, dan Universitas Ronggolawe Tuban (UNIROW). Pada tahun 2020 IPI bekerja sama dengan Universitas Kanjuruhan Malang, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, STKIP PGRI Sumenep, Universitas Muhammadiyah Gresik, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta, Universitas Kristen Indonesia Paulus Makasar, dan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Mekanisme yang dilaksanakan dalam program PERMATA ini adalah:

(1) Program Studi

- a. Menyusun kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda.
- b. Menentukan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi.
- c. Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi yang berbeda.
- d. Mengatur jumlah SKS dan jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari prodi lain pada perguruan tinggi yang berbeda.

- e. Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
- f. Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi program studi), klaster (berdasarkan akreditasi) atau zonasi (berdasarkan wilayah).
- g. Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

(2) Mahasiswa

- a. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- b. Mengikuti program kegiatan pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi.
- c. Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang dituju pada perguruan tinggi lain.


Kegiatan pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring), dikarenakan masa pandemic Covid -19 maka dilaksanakan secara daring. Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemendikbud dan dapat *dikonversi* penilaiannya oleh masing – masing perguruan tinggi.



BAB III TAHAPAN PENYUSUNAN KURIKULUM

A. Penyusunan Kurikulum Berbasis Kompetensi Berorientasi KKNI

Langkah awal yang harus dilakukan dalam menyusun kurikulum adalah dengan melakukan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, and Threat*) dan *tracer study* serta *labor market signals*, seperti digambarkan dalam skema proses penyusunan kurikulum dibawah ini.



Gambar 3.1 Skema Proses Penyusunan Kurikulum

Dalam penyusunan kurikulum, yang sering dilakukan setelah diperoleh hasil dari analisis SWOT, *tracer study*, dan *market signal* adalah menentukan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan inilah yang kemudian segera dijabarkan ke dalam mata kuliah yang selanjutnya dilengkapi dengan bahan ajarnya (dalam wujud silabus dan kelengkapannya) untuk setiap mata kuliah. Sejumlah mata kuliah ini disusun ke dalam semester-semester. Penyusunan mata kuliah ke dalam semester biasanya didasarkan pada struktur atau logika urutan sebuah IPTEKS yang dipelajari, serta urutan tingkat kerumitan dan kesulitan ilmu yang dipelajari. Kurikulum semacam ini sering disebut kurikulum berbasis isi (*content-based curriculum*). Dalam hal ini, jarang dipertimbangkan apakah lulusannya nanti relevan dengan kebutuhan masyarakat pemangku kepentingan (*stakeholders*) atau tidak. Sedangkan penyusunan dan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi (KBK), berorientasi pada kompetensi yang harus dimiliki oleh suatu lulusan program pendidikan, dengan merumuskan terlebih dahulu profil lulusannya yang akan menggambarkan dari perumusan kompetensi lulusan,

yang selanjutnya didukung oleh perumusan dan penentuan bahan kajian baik keluasan maupun kedalamannya. Penetapan kedalaman dan keluasan bahan kajian dibarengi dengan menganalisis hubungan antar kompetensi dan bahan kajian terkait, yang kemudian digunakan sebagai dasar penetapan struktur kurikulum suatu program pendidikan. Jadi, kurikulum yang disusun berorientasi pada keinginan untuk menjawab kebutuhan masyarakat pemangku kepentingan, dan ini yang dianut dalam penyusunan kurikulum berbasis KKNI.

Terkait dengan hal di atas, Institut Pendidikan Indonesia sebagai Lembaga pendidikan tinggi dalam menyusun kurikulumnya memilih penyusunan kurikulum berbasis kompetensi. Langkah- langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut: (1) penyusunan profil lulusan, yaitu peran dan fungsi yang diharapkan dapat dijalankan oleh lulusan nantinya di masyarakat, (2) penetapan kompetensi lulusan yang diwujudkan dalam capaian pembelajaran berdasarkan profil lulusan, (3) penentuan bahan kajian yang terkait dengan bidang IPTEKS program studi, (4) penetapan kedalaman dan keluasan kajian (sks) yang dilakukan dengan menganalisis hubungan antara kompetensi dan bahan kajian yang diperlukan, (5) pemetaan berbagai bahan kajian tersebut kedalam mata kuliah, (6) penyusunan struktur kurikulum dengan cara mendistribusikan mata kuliah tersebut dalam semester, (7) pengembangan rancangan pembelajaran, dan secara simultan, (8) pemilihan metode pembelajaran yang tepat untuk mencapai kompetensinya. Tahapan-tahapan di atas dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

B. Penetapan Profil Lulusan

Yang dimaksudkan dengan profil lulusan adalah peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh lulusan program studi di masyarakat/dunia kerja. Profil ini adalah *outcome* pendidikan yang akan dituju. Dengan menetapkan profil lulusan, perguruan tinggi dapat memberikan jaminan kepada calon mahasiswanya bahwa mereka bisa berperan menjadi “apa saja” setelah ia menjalani semua proses pembelajaran di program studinya. Untuk menetapkan profil lulusan, dapat dimulai dengan menjawab pertanyaan: “**Setelah lulus nanti, akan menjadi apa saja lulusan program studi ini?**” Profil lulusan Institut Pendidikan Indonesia, misalnya, bisa saja merupakan profesi sebagai pendidik atau non-pendidik, atau yang lainnya, tetapi juga bisa menjadi sebuah peran tertentu, seperti manajer, peneliti, atau juga sebuah peran yang lebih umum yang sangat dibutuhkan dalam banyak kondisi dan situasi kerja, seperti komunikator, kreator, dan pemimpin.

C. Perumusan Capaian Pembelajaran (CP)

Deskripsi kualifikasi pada setiap jenjang KKNI dinyatakan sebagai CP yang mencakup aspek-aspek pembangun jati diri bangsa, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan untuk melakukan kerja secara

bermutu, serta wewenang dan kewajiban seseorang sesuai dengan level kualifikasinya. Aspek pembangun jati diri bangsa tercermin dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhineka Tunggal Ika yaitu menjunjung tinggi pengamalan kelima sila Pancasila dan penegakan hukum, serta mempunyai komitmen untuk menghargai keragaman agama, suku, budaya, bahasa, dan seni yang tumbuh dan berkembang di bumi Indonesia. Bila digambarkan dalam suatu bagan, konstelasinya dapat disajikan seperti di bawah ini.



Gambar 3.2 Capaian Pembelajaran (CP) KKNi

Dalam KKNi, CP didefinisikan sebagai kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. CP merupakan alat ukur dari apa yang diperoleh seseorang dalam menyelesaikan proses belajar, baik terstruktur maupun tidak. Rumusan CP disusun dalam 4 unsur yaitu sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, serta wewenang dan tanggung jawab.

Deskripsi CP menjadi komponen penting dalam rangkaian penyusunan kurikulum pendidikan tinggi (KPT). CP dapat dipandang sebagai muara dari keseluruhan proses belajar yang telah ditempuh oleh seorang mahasiswa selama menempuh studinya pada satu program studi tertentu.

Karena sifatnya yang multi fungsi, maka deskripsi CP dapat beragam sesuai dengan kebutuhannya. Pada fungsi tertentu CP dapat dan harus dideskripsikan secara ringkas, namun pada saat yang lain perlu untuk menguraikan secara lebih rinci. Keberagaman format CP sesuai dengan karakteristik program, namun fungsinya tidak boleh menghilangkan unsur-unsur utamanya, sehingga CP pada program studi yang sama akan tetap memberikan pengertian dan makna yang sama walaupun dinyatakan dengan format berbeda.

Pada saat digunakan sebagai penciri atau pembeda program studi yang nantinya akan dituliskan pada Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang menyatakan ragam kemampuan yang dicapai oleh lulusan, pernyataan CP cenderung ringkas, namun mencakup semua informasi penting yang dibutuhkan. Ketika digunakan untuk menyusun/ mengembangkan kurikulum pada program studi, pernyataan CP harus lebih diperinci untuk menelusuri bahan kajian yang akan disusun.

Penyusunan CP dapat dilakukan melalui dua konteks, yakni: (1) bagi program studi baru yang akan diusulkan atau program studi yang belum menyatakan “kemampuan lulusannya” secara faktual dan tepat. Dalam konteks ini **penyusunan CP merupakan proses awal penyusunan kurikulum program studi**, (2) bagi program studi yang sudah ada atau sudah beroperasi. Dalam konteks ini, **penyusunan CP merupakan bagian dari evaluasi dan pengembangan kurikulum**. Evaluasi dilakukan terhadap ketentuan yang berlaku dan terhadap perkembangan kebutuhan dari pengguna serta perkembangan keahlian atau keilmuan. Penyesuaian terhadap ketentuan atau peraturan dapat dilakukan dengan mengkaji aspek berikut.

Kelengkapan parameter deskripsi CP, yakni harus terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan (yang terdiri dari keterampilan umum, dan keterampilan khusus). Untuk sikap dan keterampilan umum, mengacu pada konsep yang telah ditetapkan pada SNPT sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015. Namun bila diperlukan, dimungkinkan lembaga/program studi untuk menambahkan lagi rumusan kemampuan, di luar yang telah ditetapkan tersebut, yang dapat memberi ciri pada lulusannya. Mengenai rumusan keterampilan khusus, agar mengacu pada hasil kesepakatan program studi sejenis dan memiliki kesetaraan dengan deskripsi kemampuan kerja yang tercantum dalam KKNI sesuai dengan jenjang kualifikasinya. Dalam aspek pengetahuannya, agar mengacu pada hasil kesepakatan program studi sejenis dan juga telah memiliki kesetaraan dengan tingkat keluasan dan kedalaman materi/bahan kajian yang telah tercantum dalam Standar Isi Pembelajaran dalam SNPT.

D. Pembentukan Mata Kuliah

Peta kaitan bahan kajian dan capaian pembelajaran secara simultan juga digunakan untuk analisis pembentukan sebuah mata kuliah. Hal ini dapat ditempuh dengan menganalisis kedekatan bahan kajian dan kemungkinan efektivitas pencapaian kompetensi bila beberapa bahan kajian dipelajari dalam satu mata kuliah, serta dengan strategi atau pendekatan pembelajaran yang tepat, seperti contoh dalam Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1 Contoh Penetapan Mata Kuliah

Capaian Pembelajaran	Bahan Kajian					MK 1 dan MK 2 Beda jenis bahan kajian dalam satu CP
	1	2	3	-	N	
A			MK1		MK2	MK3
B		MK3				Tiga bahan kajian berkaitan dengan satu CP
C						
D				MK4		MK4
E	MK6					Satu bahan kajian dikomplementer bahan kajian lain sehingga berkaitan dengan banyak CP
F						
G						
H			MK5			MK5 dan MK6
I						Satu bahan kajian untuk mencapai banyak CP
J						
K						MK7
L				MK7		Dua bahan kajian berkaitan dengan banyak CP Mata kuliah adalah bungkus dari bahan kajian
M						

Dari contoh pembentukan mata kuliah di atas, merangkai beberapa bahan kajian menjadi suatu mata kuliah dapat melalui beberapa pertimbangan, yaitu: (a) adanya keterkaitan yang erat antar-bahan kajian yang bila dipelajari secara terintegrasi diperkirakan akan lebih baik hasilnya, (b) adanya pertimbangan konteks keilmuan, artinya mahasiswa akan menguasai suatu makna keilmuan dalam konteks tertentu, dan (c) adanya metode pembelajaran yang tepat yang menjadikan pencapaian kompetensi lebih efektif dan efisien serta berdampak positif pada mahasiswa bila suatu bahan kajian dipelajari secara komprehensif dan terintegrasi. Dengan demikian, pembentukan mata kuliah mempunyai fleksibilitas yang tinggi sehingga satu program studi sangat dimungkinkan mempunyai jumlah dan jenis mata kuliah yang sangat berbeda karena mata kuliah hanyalah bungkus serangkaian bahan kajian yang dipilih sendiri oleh sebuah program studi.

E. Program Transfer Kredit – PERMATA

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di awal tahun 2020 telah mengeluarkan empat kebijakan mengenai Pendidikan Tinggi yang terangkum dalam Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, diantaranya mengenai pembukaan program studi baru, system akreditasi perguruan tinggi, perguruan tinggi negeri berbadan hukum dan hak belajar 3 semester di luar program studi.

Untuk mendukung program Kampus Merdeka khususnya hak untuk belajar di luar program studi dan perguruan tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan menyelenggarakan Program Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara – Sistem Alih Kredit

dengan Teknologi Informasi (PERMATA – SAKTI) tahun 2020 sebagai bagian dari upaya dalam penambahan ataupun penguatan kompetensi dan wawasan mahasiswa serta penguatan toleransi, cinta tanah air dan budaya yang diperoleh dari pertukaran mahasiswa melalui kerja sama antar perguruan tinggi di Indonesia.

Pelaksanaan Program PERMATA SAKTI 2020 didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, No. 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.

Program PERMATA –SAKTI bertujuan untuk:

1. Meningkatkan wawasan kebangsaan, integritas, solidaritas, dan wadah perekat kebangsaan antar mahasiswa se-Indonesia, melalui pembelajaran antar budaya.
2. Mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan softskill mahasiswa dengan memiliki karakter Pancasila, agar siap bergaul secara kooperatif dan kompetitif baik ditingkat nasional maupun dengan bangsa-bangsa lain di dunia demi martabat bangsa melalui pembelajaran terpadu.
3. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di perguruan tinggi lain melalui transfer/alih kredit dan perolehan kredit, dengan mengikuti kuliah, baik matakuliah didalam, maupun diluar program studinya sebagai bagian dari program merdeka belajar.
4. Meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui penguatan keunggulan komparatif (academic excellent) masing-masing perguruan tinggi.
5. Menerapkan sistem pendidikan jarak jauh (PJJ) kepada mahasiswa diseluruh tanah air untuk meningkatkan akses dan mutu pembelajaran berbasis teknologi informasi.
6. Mendukung Program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, dalam rangka memperkuat dan menambah kompetensi lulusan perguruan tinggi.

Ketentuan Umum Program PERMATA – SAKTI bagi Perguruan Tinggi berdasarkan buku Pedoman Operasional Baku (POB) adalah:

1. Program PERMATA-SAKTI adalah program pertukaran mahasiswa melalui kerjasama antara perguruan tinggi se-Indonesia.
2. Perguruan tinggi pengirim adalah perguruan tinggi asal dari mahasiswa peserta Program PERMATA-SAKTI.
3. Perguruan tinggi penerima adalah perguruan tinggi tujuan mahasiswa peserta Program PERMATA-SAKTI.
4. Program PERMATA-SAKTI diupayakan terlaksana secara resiprokal pada tingkat perguruan tinggi.
5. Pengalihan Angka Kredit dan Pemerolehan Angka Kredit dapat dilakukan antar program studi yang sama atau yang berbeda.
6. Pengalihan Angka Kredit adalah pengakuan hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain untuk mencapai kompetensi pembelajaran sesuai dengan kurikulum.
7. Pemerolehan Angka Kredit adalah pengakuan hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain untuk memperkaya capaian pembelajaran sesuai dengan kurikulum.
8. Pertukaran mahasiswa PERMATA SAKTI berbasis pada MATAKULIAH yang ditawarkan oleh perguruan tinggi sesuai keunggulan dan ciri pola ilmiah pokoknya (academic excellent), dan mendukung program kampus merdeka dan merdeka belajar.
9. Jumlah matakuliah atau kegiatan yang setara dengan matakuliah yang dapat ditawarkan oleh setiap perguruan tinggi, minimal 2 mata kuliah dan maksimal 7 mata kuliah untuk satu semester.
10. Pendidikan Jarak Jauh yang selanjutnya disingkat PJJ adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai aplikasi dan media komunikasi yang kredibel dan akuntabel.

Persyaratan Keikutsertaan Perguruan Tinggi adalah:

1. Perguruan tinggi non vokasi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I.
2. Perguruan tinggi dan program studi Terakreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Program studi memiliki matakuliah yang menggunakan sistem pendidikan jarak jauh (PJJ) atau daring.
4. Perguruan Tinggi memiliki fasilitas yang memadai untuk melaksanakan pendidikan jarak jauh (PJJ) atau daring.

Perjanjian Kerjasama antara Perguruan Tinggi pengirim dan Perguruan Tinggi penerima

1. Perjanjian kerja sama yang berisi ketentuan yang lebih rinci dan lebih teknis dari pelaksanaan kerja sama pertukaran mahasiswa.

2. Perjanjian kerja sama sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Identitas perguruan tinggi yang melaksanakan kerjasama.
 - b. Jangka waktu perjanjian kerjasama.
 - c. Hak dan kewajiban masing-masing pihak.
 - d. Deskripsi program kerjasama secara rinci.

Persyaratan Mahasiswa Peserta Program PERMATA-SAKTI yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Mahasiswa aktif dan terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) pada semester 5 sampai dengan 7.
2. Mahasiswa peserta PERMATA-SAKTI di seluruh Indonesia hanya memiliki satu kali kesempatan untuk mengikuti dan memperoleh bantuan biaya program PERMATA-SAKTI
3. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2.75 dan/atau berprestasi sekurang-kurangnya di tingkat provinsi yang ditunjukkan dengan bukti yang resmi.
4. Memiliki kemampuan dan peluang untuk mengembangkan penalaran, wawasan, serta berintegritas, kreatif dan inovatif.
5. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik dan non akademik pada perguruan tinggi pengirim.
6. Bersedia mentaati seluruh ketentuan dalam Pedoman Operasional Baku (POB) Program PERMATA-SAKTI 2020.
7. Dinyatakan lolos seleksi oleh tim PERMATA SAKTI ditingkat perguruan tinggi masing-masing

Mekanisme Pendaftaran/Seleksi Mahasiswa Peserta Program

1. Calon peserta Program PERMATA-SAKTI diwajibkan membaca dan memahami semua ketentuan dalam Pedoman Operasional Baku (POB) Program PERMATA-SAKTI 2020.
2. Calon peserta sangat dianjurkan mengikuti diseminasi informasi ditingkat perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi.
3. Calon peserta, wajib memilih Perguruan Tinggi tujuan sesuai dengan skema kemitraan perguruan tinggi PERMATA-SAKTI 2020 yang telah disepakati
4. Calon peserta mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran Program PERMATA-SAKTI baik melalui aplikasi daring atau dengan hardcopy yang disiapkan oleh perguruan tinggi.
5. Calon peserta mendaftarkan diri melalui program studi di perguruan tinggi sendiri yang menyelenggarakan program PERMATA-SAKTI dengan menyertakan formulir yang telah diisi dan ditanda tangan.
6. Program Studi penyelenggara program PERMATA-SAKTI, secara kolektif menyampaikan daftar calon peserta dari program studi yang akan mengikuti seleksi ditingkat perguruan tinggi

7. Tim PERMATA-SAKTI perguruan tinggi, melakukan seleksi secara adil, transparan dan akuntabel sesuai dengan jumlah kuota yang dibutuhkan dan menetapkan peserta yang dinyatakan lolos seleksi, serta mengumumkan di tingkat program studi.
8. Peserta yang sudah pernah mengikuti Program PERMATA sebelumnya tidak diperkenankan lagi mendaftar Program PERMATA-SAKTI 2020
9. Peserta yang dinyatakan lolos seleksi melengkapi seluruh persyaratan baik yang terdapat di POB maupun persyaratan khusus perguruan tinggi, dan mengikuti seluruh perkembangan pelaksanaan PERMATA-SAKTI 2020.
10. Peserta mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) yang memuat matakuliah yang akan diikuti di perguruan tinggi penerima PERMATA SAKTI.
11. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan menetapkan peserta program PERMATA-SAKTI berdasarkan usulan perguruan tinggi.
12. Peserta mengikuti semua kegiatan PERMATA-SAKTI 2020 sesuai dengan ketentuan dan jadwal pelaksanaan.
13. Perguruan tinggi melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala tentang jalannya perkuliahan dan kegiatan lintas budaya, sosial kemasyarakatan dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh peserta PERMATA-SAKTI 2020.
14. Perguruan tinggi wajib menyediakan fasilitas dan pendanaan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan kegiatan interaksi lintas budaya, sosial kemasyarakatan dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh peserta PERMATA-SAKTI 2020, sesuai dengan kontrak kerjasama dengan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

Pengalihan dan pemerolehan angka kredit dilaksanakan dalam suatu semester penuh sesuai dengan kalender akademik perguruan tinggi penerima. Kegiatan Program PERMATA-SAKTI 2020 terdiri atas;

1. Kegiatan Mahasiswa Peserta Program PERMATA-SAKTI 2020
 - a. Setiap peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan perkuliahan secara Jarak Jauh (daring) baik dengan synchronize maupun asynchronize system sesuai dengan matakuliah yang diprogramkan, dengan menggunakan aplikasi pembelajaran daring yang baik atau dengan modul yang disediakan.
 - b. Setiap peserta wajib mengikuti ketentuan administrasi, akademik dan tata tertib kehidupan kampus sesuai peraturan akademik yang berlaku di perguruan tinggi penerima/pelaksana Program PERMATA-SAKTI 2020.
 - c. Setiap peserta diwajibkan mengikuti paling sedikit 6 SKS dan paling banyak 20 SKS matakuliah yang disajikan oleh perguruan tinggi penerima.

- d. Setiap peserta diharapkan aktif mengikuti seluruh materi perkuliahan, diskusi/tanya jawab, dan melaksanakan tugas- tugas yang diberikan oleh dosen serta mengikuti ujian tengah dan akhir semester.
 - e. Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program PERMATA-SAKTI dilakukan dengan mengikuti sistem yang berlaku di program studi/perguruan tinggi penerima.
 - f. Setiap peserta diharapkan dapat mempelajari dan memahami budaya, adat istiadat, dan karakteristik sosial kemasyarakatan di perguruan tinggi penerima, dan peserta PERMATA-SAKTI dari daerah lainnya melalui interaksi yang difasilitasi oleh dosen/narasumber yang ditunjuk.
 - g. Pelaksanaan interaksi budaya, adat istiadat, dan karakteristik sosial kemasyarakatan dilaksanakan secara khusus diluar jam perkuliahan (pertemuan khusus) melalui diskusi terbuka, diseminasi naskah dan/atau video, berbagi dan bertukar informasi, berbagi dan bertukar pengalaman dibidang akademik dan non-akademik secara jarak jauh (daring), atau seat visit jika hal tersebut memungkinkan.
 - h. Setiap peserta berhak mendapat pelayanan administrasi dan akademik Perguruan Tinggi Penerima mencakup: Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dari perguruan tinggi penerima yang berlaku selama satu semester (KTM Virtual), modul pembelajaran dari dosen pengampu matakuliah, pelayanan perpustakaan dengan akses buku online, mengikuti kegiatan kemahasiswaan di perguruan tinggi penerima yang dilaksanakan secara jarak jauh (daring), pada akhir program PERMATA-SAKTI, mahasiswa berhak mendapat transkrip nilai untuk mata kuliah yang telah diambil yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi penerima sebagai bukti pengalihan angka kredit atau dalam bentuk Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sebagai bukti pemerolehan angka kredit yang diakui oleh perguruan tinggi pengirim, Bantuan Biaya paket/kuota internet, bantuan biaya pembuatan materi (video) sosial budaya dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Kegiatan Dosen Pengampu Matakuliah, Setiap dosen pengampu matakuliah wajib menyiapkan materi kuliah dalam bentuk Modul Pembelajaran Jarak Jauh sesuai ketentuan PJJ yang dapat diakses oleh mahasiswa peserta memuat materi, naskah ilmiah, tutorial/latihan, video/animasi, tugas dan mekanisme assessment. Setiap dosen pengampu

mata kuliah dapat melakukan PJJ dengan synchronize dan/atau asynchronize system. Setiap dosen berkewajiban memfasilitasi peserta untuk interaksi secara aktif, dinamis dan bertindak sebagai academic facilitator bagi peserta. Setiap dosen pengampu matakuliah wajib melakukan assesment tentang kemajuan dan hasil belajar peserta. Setiap dosen pengampu matakuliah wajib memfasilitasi interaksi budaya, kegiatan sosial kemasyarakatan, dan atau pengabdian kepada masyarakat bagi seluruh peserta diluar jam perkuliahan secara daring, Setiap dosen pengampu mata kuliah wajib membuat laporan pelaksanaan perkuliahan dan hasil-hasil capaian pembelajaran dan kegiatan non-akademik, yang selanjutnya diserahkan ke Pengelola Program PERMATA-SAKTI di perguruan tinggi masing-masing untuk diteruskan ke Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Setiap dosen pengampu matakuliah dianjurkan membuat dokumentasi (foto/video streaming pendek) pelaksanaan kegiatan perkuliahan, sebagai bagian dari akuntabilitas dan testimony kegiatan PERMATA-SAKTI, Setiap dosen pengampu matakuliah berhak mendapatkan fasilitas penunjang pembelajaran berupa;

- a. Bantuan biaya pembuatan Modul pembelajaran Jarak jauh
- b. Bantuan biaya pulsa/kuota internet
- c. Akses fasilitas perguruan tinggi yang berkaitan dengan kegiatan interaksi budaya, sosial kemasyarakatan, dan pengabdian kepada masyarakat

3. Kegiatan Pengelola di Perguruan Tinggi

Pengelola kegiatan PERMATA-SAKTI di perguruan tinggi wajib menyediakan semua fasilitas akademik dan non-akademik yang dimiliki oleh perguruan tinggi dalam menunjang kegiatan PERMATA-SAKTI berupa;

- a. Layanan administrasi akademik dan pembelajaran di perguruan tinggi bagi peserta dan dosen pengampu matakuliah
- b. Layanan pembiayaan kegiatan bagi peserta dan dosen pengampu matakuliah sesuai kontrak PERMATA-SAKTI 2020
- c. Kebutuhan penunjang lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pembelajaran PERMATA-SAKTI 2020
- d. Pengelola PERMATA-SAKTI 2020 di perguruan tinggi berhak mengikuti FGD dan atau Rapat Koordinasi dengan Pokja PERMATA-SAKTI 2020, baik secara daring maupun pertemuan langsung jika memungkinkan

- e. Pengelola PERMATA-SAKTI 2020 berhak mendapatkan biaya pengelolaan kegiatan PERMATA-SAKTI 2020 sebagaimana diatur dalam Kontrak PERMATA-SAKTI 2020.

BAB IV
ACUAN PENYUSUNAN KURIKULUM PROGRAM STUDI DI
LINGKUNGAN INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA

Dalam pengembangan kurikulum Institut Pendidikan Indonesia, perlu ditetapkan sistematika struktur kurikulum yang akan dikembangkan oleh masing-masing program studi (Prodi).

A. Sistematika Struktur Kurikulum

Sistematika struktur kurikulum yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Visi

2. Misi

3. Profil Lulusan dan CP Program Studi

a. Identitas Program Studi

Nama Program Studi

Fakultas

b. Profil Lulusan dan CP Program Studi

c. Tabel 4.1 Profil Lulusan dan CP Program Studi

No	Profil Lulusan	Capaian Pembelajaran
1	-	CP- Sikap
		-
		-
		CP Pengetahuan
		-
		-
		CP Keterampilan Umum
		-
		-
		CP Keterampilan Khusus
		-
2	-	CP- Sikap
		-
		-
		CP Pengetahuan
		-
		-
		CP Keterampilan Umum
		-
		-
		CP Keterampilan Khusus
		-
3	Dst	

3. Struktur dan Isi Kurikulum

a. Struktur Kurikulum

1) Identitas Jurusan/Program Studi:

Program Studi :

Fakultas :

2) Struktur Kurikulum

Tabel 4.2 Struktur Kurikulum

No	Nama MK	Kode MK	Bobot sks	Semester	Perwujudan CP. No	MK Prasyarat
1.						
2.						
.						

b. Isi Kurikulum setiap Mata Kuliah

Identas Mata Kuliah

Mata Kuliah :

Semester :

Kode Mata Kuliah :

Kredit Semester :

Tabel 4.3 Isi Kurikulum Setiap Mata Kuliah

No	CP MK	Indikator Pencapaian	Ruang Lingkup Materi	Strategi Pembelajaran dan Asesmen

B. Hal-Hal Lain yang Wajib Dipertimbangan

1. Mata Kuliah Umum

Mata kuliah umum adalah mata kuliah yang wajib ditempuh semua eserta didik. Mata kuliah umum untuk program Sarjana (minimal) terdiri dari:

- 1) Mata kuliah Pendidikan Agama,
- 2) Mata kuliah Pendidikan Pancasila,
- 3) Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan,
- 4) Mata kuliah Bahasa Indonesia,
- 5) ISBD untuk program studi pada batang keilmuan sosial dan dan IAD untuk program studi pada batang keilmuan Kealaman dan Terapan,
- 6) Bahasa Inggris.

Mata kuliah Pendidikan Agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.

Mata kuliah Pendidikan Pancasila dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia Pancasila sejati yang berjiwa spiritual, memiliki dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang tinggi, serta memiliki pemahaman dan penghayatan mengenai ideology bangsa Indonesia.

Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan

Bhineka Tunggal Ika, dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia berjiwa Pancasila dan warga Negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Mata kuliah Bahasa Indonesia dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang cinta dan bangga dengan bahasa Indonesia dan berkemampuan berbahasa Indonesia yang baik, benar, dan santun dalam ragam lisan dan tulisan untuk keperluan akademis dan keahlian tertentu, serta kehidupan sehari-hari.

Mata kuliah Ilmu Alam Dasar (IAD) dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memahami dasar-dasar filsafat dan metode sains sehingga memiliki pandangan kritis dan kemampuan dalam memformulasikan penyelesaian masalah akademik maupun kemasyarakatan secara prosedural melalui pendekatan ilmiah.

Mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (ISBD) dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki kemampuan berpikir kritis, peka dan arif dalam memahami keragaman, kesetaraan, dan kemartabatan manusia yang dilandasi nilai-nilai estetika, etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat.

Mata Kuliah Bahasa Inggris dimaksudkan untuk membentuk peserta didik yang memiliki keterampilan berbahasa Inggris yang baik secara lisan maupun tulisan untuk mendukung penguasaan ilmu pengetahuan maupun keahlian tertentu, serta kebutuhan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari.

2. **Mata Kuliah Keahlian**

Mata kuliah keahlian adalah mata kuliah yang dikembangkan oleh setiap program studi untuk mencapai kemampuan khusus yang menjadi ciri lulusan program studi yang bersangkutan.

3. **Mata Kuliah Pilihan**

Kurikulum perguruan tinggi memberikan kesempatan kepada mahasiswa disamping profil utama cari khas program studi, untuk memenuhi kemampuan tambahan tersebut dirumuskan capaian pembelajaran tambahan yang kemudian menjadi mata kuliah tertentu. Mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah pilihan sesuai dengan profil tambahan yang dipilih oleh mahasiswa.

C. Sistem Kredit Semester (SKS)

1. Pengertian Sistem Kredit Semester

Sistem Kredit Semester (SKS) adalah penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban belajar peserta didik, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program pendidikan. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

2. Takaran Satuan Kredit Semester

Satuan kredit semester (sks) adalah takaran penghargaan terhadap beban belajar atau pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per-minggu.

3. Pengertian satu sks menurut bentuk kegiatannya:

a) **Kuliah**, adalah kegiatan belajar perminggu per semester yang terdiri dari:

Tatap muka 50 menit

Tugas terstruktur 60 menit

Belajar mandiri 60 menit

b) **Seminar** atau kegiatan lain yang sejenis, adalah kegiatan per minggu per semester yang terdiri dari:

Tatap muka 100 menit

Belajar mandiri 70 menit.

c) Proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

4. Pengertian semester

Semester adalah satuan waktu kegiatan kuliah dan/atau kegiatan terjadwal lainnya selama paling sedikit 16 minggu efektif, termasuk 2 minggu kegiatan penilaian.

5. Beban Belajar

Beban belajar program pendidikan pada jenis pendidikan akademik (program sarjana/ S1) adalah sebagai berikut.

- a. Jumlah sks beban belajar program S1 Institut Pendidikan Indonesia minimal 144 sks, dan maksimal 155 sks termasuk skripsi

- b. Komposisi dan bobot sks mata kuliah:
Mata kuliah umum wajib (minimal) terdiri dari:
- (a) Mata kuliah Pendidikan Agama (2 sks)
 - (b) Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (2 sks)
 - (c) Mata kuliah Pendidikan Pancasila (2 sks)
 - (d) Mata kuliah Bahasa Indonesia (2 sks)
- Mata kuliah keahlian (136 – 144) sks.
Skripsi/ tugas akhir/ karya seni/ bentuk lain yang setara, diberi bobot 4-6 sks dan merupakan bagian dari mata kuliah keahlian.
- c. Lama studi: paling lama 7 tahun untuk program sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks termasuk skripsi, sedangkan paling lama 4 tahun untuk program Magister, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks termasuk tesis. Perguruan tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum tersebut.
6. Didasarkan pada SK Mendiknas No. 232/2000 dan No. 045/2002 yang berbasis pada proporsi elemen kompetensi yaitu;
- (a) mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) yang merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Sebanyak $\leq 10\%$ dari total beban studi yang ditentukan;
 - (b) mata kuliah keilmuan dan keterampilan (MKK) yang merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberi landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu; dan mata kuliah keahlian berkarya (MKB) yang merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaannya berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai, sebanyak $\geq 60\%$ total beban studi yang ditentukan;
 - (c) matakuliah perilaku berkarya (MPB) yang merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasainya dan matakuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB) yang merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya, sebanyak $\leq 40\%$ untuk S1 dari total beban studi yang ditentukan.

7. Perpres No. 8/2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Permenristekdikti No.44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), deskripsi level 6 dan 8 pada hakikatnya menyangkut kompetensi yang perwujudannya dalam capaian pembelajaran (*learning outcome*) yang terkait dengan sikap, pengetahuan, keterampilan (umum dan khusus) serta tanggungjawab terhadap pekerjaan (yang sebenarnya merupakan dampak pengiring dari suatu proses pembelajaran/praktik laboratorium/praktek lapangan/penugasan).

Berdasarkan pertimbangan di atas, penentuan beban studi dan proporsinya dapat diequivalensikan sebagai berikut:

Tabel 4.4 Proporsi Sikap, Pengetahuan, dan Keterampilan

Elemen Kompetensi	Capaian Pembelajaran/ <i>Learning Outcome</i>			
	Sikap	Pengetahuan-Keterampilan		
		Pengetahuan-Keterampilan Umum Keilmuan Program Studi		Pengetahuan-Keterampilan Khusus Keilmuan Program Studi
Pengembangan Kepribadian	* ≤ 10%			
Keilmuan dan Keterampilan		*	≥ 60% (S1)	
Keahlian Berkarya		*		*
Perilaku Berkarya				* ≤ 40% (S1)
Berkehidupan Bermasyarakat				*

Sebaran mata kuliah dapat menyesuaikan dengan sebaran tabel berikut.

Tabel 4.5 Sebaran Beban Studi S1 Secara Umum dalam Hitungan Satuan Kredit Semester (sks)

Semester	Kompetensi			Total (sks)
	Kepribadian dan Sikap	Pengetahuan dan Keterampilan Umum Keilmuan Program Studi	Keterampilan Khusus Keilmuan Program studi	
I	6*			≤20
I	6*			≤20
I			PLP(1 sks)	≤20
I				≤20
V		KKN (2 sks)		≤20
V				≤20
V			PLP (3 sks)	≤20
VI			Skripsi (6 sks)	≤10
Total				≤150

* dapat disebar di beberapa semester

** semester antara

Tabel 4.6 Sebaran Beban Studi D3 Secara Umum dalam Hitungan Satuan Kredit Semester (sks)

Semester	Kompetensi			Total (sks)
	Kepribadian dan Sikap	Pengetahuan dan Keterampilan Umum Keilmuan Program Studi	Keterampilan Khusus Keilmuan Program studi	
I	4*			18
II	4*			22
III				22
IV				22
V				22
VI			TA (4 sks)	14
Total				≤120

* dapat disebar dibeberapa semester

BAB V
PENENTUAN PROFIL DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN
INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA

A. Dasar Perumusan CP

Sesuai dengan rumusan kemampuan yang tertera di KKNI, dapat disarikan *tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran* pada masing-masing level program akademik, profesi maupun vokasi, yang menjadi dasar dalam perumusan CP dan selanjutnya akan menjadi ciri dalam rumusan aplikasinya pada keterampilan umum maupun keterampilan khusus. Hal tersebut dideskripsikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.1 Tingkat Kedalaman dan Keluasan Pembelajaran Sesuai KKNI

Program	Tingkat kedalaman dan keluasan materi	Level KKNI
Doktor/Doktor Terapan/Spesialis II	Menguasai filosofis keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu	9
Magister/Magister Terapan/Spesialis I	Menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu	8
Profesi	Menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu	7
Sarjana/Sarjana Terapan/D4	Menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara mendalam	6
Diploma 3	Menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum	5
Diploma 2	Menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu	4
Diploma 1	Menguasai konsep umum, pengetahuan dan keterampilan operasional lengkap	3

C. Visi, Misi, Profil Lulusan dan CP Institut Pendidikan Indonesia

Visi Insitut Pendidikan Indonesia adalah pada tahun 2028 merupakan perguruan tinggi yang unggul dan berkualitas di Tingkat Nasional

Mengacu pada visi tersebut, dirumuskan Misi Institut Pendeddikan Indonesia sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dan masyarakat Jawa Barat khususnya.
2. Melaksanakan penelitian dalam bidang pendidikan yang ilmiah dan religius
3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam upaya memecahkan dan membantu mengatasi masalah-masalah bidang pendidikan.
4. Mengadakan kerjasama dengan institusi lain seperti institusi pemerintahan, swasta serta lembaga sosial dan pendidikan.

Berdasarkan visi dan misi Institut Pendidikan Indonesia di atas, dan berorientasi pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, serta Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 berikut dirumuskan Profil Lulusan Institut Pendidikan Indonesia beserta Capaian Pembelajarannya. Berdasarkan analisis terhadap kemampuan lulusan dan studi penelusuran yang dilakukan, profil lulusan Institut Pendidikan Indonesia adalah sebagai: (1) Pendidik, khususnya pada pendidikan formal; (2) Tenaga Ahli (dalam beberapa cabang ilmu yang termasuk dalam Rumpun Ilmu Alam, Humaniora, Sosial, dan Terapan); (3) Peneliti (dalam beberapa cabang ilmu yang termasuk dalam Rumpun Ilmu Alam, Humaniora, Sosial, dan Terapan); dan (4) Teknisi/Analisis dalam Rumpun Ilmu Terapan.

Selanjutnya Profil Lulusan Institut Pendidikan Indonesia beserta Capaian Pembelajarannya dideskripsikan sebagai berikut.

Tabel 5.2 Profil Lulusan Institut Pendidikan Indonesia beserta Capaian Pembelajarannya

No	Profil Lulusan (gambaran tentang kemampuan lulusan yang dihasilkan)	CP (Capaian Pembelajaran)
1	Pendidik	<p><i>CP Terkait dengan Sikap</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; 3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;

	6. bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
	7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
	8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
	9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
	10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
	11. Menunjukkan perilaku berdasarkan nilai moral luhur, bersikapempatik dan menghargai adanya perbedaan baik suku, agama, ras, tingkat usia, jenis kelamin, dan status sosial-ekonomi- budaya;
	12. mempunyai ketulusan, komitmen dan kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik.
	13. Memiliki kepribadian dan interaksi sosial yang berempatik dan humanis.
	<i>CP terkait dengan Pengetahun</i>
	1. Menguasai konsep dasar teoretik dan memiliki kemampuan profesional dalam bidang ilmu kependidikan;
	2. Menguasai konsep pengetahuan bidang studi yang terkait dengan lingkup tugasnya;
	3. Menguasai konsep dasar pedagogi yang terkait dengan lingkup tugasnya;
	4. Menguasai konsep teoretis pedagogi dan konsep teoretis pengetahuan bidang studi yang sesuai dengan lingkup tugasnya;
	5. Menguasai konsep, prinsip, dan aplikasi berbagai metode pembelajaran inovatif khususnya yang berorientasi pada kecakapan hidup;
	6. Menguasai prinsip, konsep, dan teknik perencanaan dan evaluasi pembelajaran;
	7. Menguasai pengetahuan faktual tentang fungsi dan manfaat teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi yang relevan untuk pengembangan mutu pendidikan.

No	Profil Lulusan (gambaran tentang kemampuan lulusan yang dihasilkan)	CP (Capaian Pembelajaran)
		<p><i>CP Terkait dengan Keterampilan Umum</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tatacara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, serta menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; 4. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data; 5. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya; 6. Mampu bertanggungjawab pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; 7. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; 8. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. <p><i>CP Terkait dengan Keterampilan khusus</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan pedagogic terkait dengan lingkup pembelajaran dan pendidikan; 2. Mampu merancang, melaksanakan dan menilai proses pembelajaran yang saintifik, inspiratif, inovatif, menantang, menyenangkan dan memotivasi baik kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler, dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar, media pembelajaran berbasis ipteks, dan potensi lingkungan setempat, sesuai standar proses dan mutu; 4. Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya dalam penyelenggaraan kelas, sekolah, dan lembaga pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya, dan mengevaluasi aktivitasnya secara komprehensif;

No	Profil Lulusan (gambaran tentang kemampuan lulusan yang)	CP (Capaian Pembelajaran)
		<p>5. Mampu melakukan riset tingkat pemula dengan menggunakan logika berpikir ilmiah untuk memberikan alternative pemecahan masalah pembelajaran dan kependidikan;</p> <p>6. Mampu mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis informasi dan data dalam penyelenggaraan kelas, sekolah, dan lembaga pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya;</p> <p>7. Mampu melakukan kajian terhadap masalah mutu, relevansi, dan akses di bidang pendidikan, dan menyajikan pilihan terbaik dari solusi yang telah ada untuk dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan;</p> <p>7. Mampu mengkaji dan mengembangkan berbagai metode pembelajaran yang telah tersedia secara inovatif dan teruji;</p> <p>8. Mampu menjalin hubungan profesional dan interpersonal secara konstruktif dan bertanggungjawab untuk membantu menyelesaikan persoalan pendidikan dan pembelajaran baik secara individu maupun kelompok;</p> <p>9. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis, serta membangun hubungan interpersonal dan intrapersonal yang produktif;</p> <p>10. Mampu merencanakan kariernya sendiri (<i>career and Personal development</i>).</p>
2	Tenaga Ahli	<p>CP Terkait dengan Sikap</p> <p>1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;</p> <p>2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;</p> <p>3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;</p> <p>4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;</p> <p>5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;</p> <p>6. bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;</p> <p>7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;</p> <p>8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;</p> <p>9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;</p> <p>10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;</p>

	<p>11. Menunjukkan perilaku berdasarkan nilai moral luhur, bersikap empatik dan menghargai adanya perbedaan baik suku, agama, ras, tingkat usia, jenis kelamin, dan status sosial-ekonomi- budaya;</p> <p>12.. mempunyai ketulusan, komitmen dan kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik;</p> <p>13. Memiliki kepribadian dan interaksi sosial yang berempatik dan humanis.</p> <p>CP terkait dengan Pengetahuan</p> <p>1. Menguasai konsep dasar teoretik dan memiliki kemampuan profesional dalam beberapa cabang ilmu yang termasuk dalam Rumpun Ilmu Alam, Humaniora, Sosial, dan Terapan;</p>
	<p>2. Menguasai konsep pengetahuan dalam beberapa cabang ilmu yang termasuk dalam Rumpun Ilmu Alam, Humaniora, Sosial, dan Terapan yang masing-masing terkait dengan lingkup tugasnya;</p> <p>3. Menguasai konsep, prinsip dan aplikasi berbagai pendekatan, metode penelitian dalam beberapa cabang ilmu yang termasuk dalam Rumpun Ilmu Alam, Humaniora, Sosial, dan Terapan khususnya yang berorientasi pada kecakapan hidup;</p> <p>4. Menguasai pengetahuan faktual tentang fungsi dan manfaat teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi yang relevan untuk pengembangan mutu penelitian.</p> <p>CP Terkait dengan Keterampilan Umum</p> <p>1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;</p> <p>2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;</p> <p>3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tatacara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan konsolusi, gagasan, desain atau analisis kritik, serta menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;</p> <p>4. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;</p> <p>5. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;</p> <p>6. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervise dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;</p>

		7. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
		8. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
		<i>CP Terkait dengan Keterampilan khusus</i>
		1. Menguasai konsep dasar teoretik dan memiliki kemampuan professional dalam beberapa cabang ilmu yang termasuk dalam Rumpun Ilmu Alam, Humaniora, Sosial, dan Terapan secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural dalam bidang tersebut;
		2. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis, serta membangun hubungan interpersonal yang produktif berbasis ipteks, dan potensi lingkungan setempat, sesuai standar proses dan mutu;
		3. Mampu memberikan alternatif pemecahan masalah bidang sosial, humaniora, terapan, kealaman yang terjadi pada individu, kelompok, organisasi, dan masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, tingkat usia;
		4. Mampu melakukan riset tingkat pemula dengan menggunakan logika berpikir ilmiah untuk memberikan alternatif pemecahan masalah bidang sosial, humaniora, terapan, kealaman;
		5. Mampu melakukan kajian terhadap masalah mutu, relevansi, dan akses dalam bidang sosial, humaniora, terapan dan kealaman, dan menyajikan pilihan terbaik dari solusi yang telah ada untuk dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan;
		6. Mampu menjalin hubungan profesional dan interpersonal secara konstruktif dan bertanggung jawab untuk membantu menyelesaikan persoalan pendidikan dan kemasyarakatan baik secara individu maupun kelompok;
		7. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis, serta membangun hubungan interpersonal dan intrapersonal yang produktif.

No	Profil Lulusan (gambaran tentang kemampuan lulusan yang dihasilkan)	CP (Capaian Pembelajaran)
3	Peneliti	<p><i>CP Terkait dengan Sikap</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; 3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa; 5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 6. bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; 10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; 11. Menunjukkan perilaku berdasarkan nilai moral luhur, bersikap empatik dan menghargai adanya perbedaan baik suku, agama, ras, tingkat usia, jenis kelamin, dan status sosial-ekonomi- budaya; 12. mempunyai ketulusan, komitmen, dan kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik; 13. Memiliki kepribadian dan interaksi sosial yang berempatik dan humanis. <p><i>CP terkait dengan Pengetahuan</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai konsep dasar teoretik dan memiliki kemampuan profesional dalam beberapa cabang ilmu yang termasuk dalam Rumpun Ilmu Alam, Humaniora, Sosial, dan Terapan ; 2. Menguasai konsep pengetahuan dalam beberapa cabang ilmu yang termasuk dalam Rumpun Ilmu Alam, Humaniora, Sosial, dan Terapan yang masing-masing terkait dengan lingkup tugasnya;

No	Profil Lulusan (gambaran tentang kemampuan lulusan yang dihasilkan)	CP (Capaian Pembelajaran)
		3. Menguasai konsep, prinsip dan aplikasi berbagai pendekatan, metode penelitian dalam beberapa cabang ilmu yang termasuk dalam Rumpun Ilmu Alam, Humaniora, Sosial, dan Terapan khususnya yang berorientasi pada kepelatihan kebiduan.
		4. Menguasai pengetahuan faktual tentang fungsi dan manfaat teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi yang relevan untuk pengembangan mutu penelitian.
		CP Terkait dengan Keterampilan Umum
		1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
		2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
		3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau analisis kritik, serta menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
		4. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
		5. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik didalam maupun di luar lembaganya;
		6. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
		7. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap \ kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya;
		8. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
		CP Terkait dengan Keterampilan khusus
		1. Memiliki kemampuan logika berpikir ilmiah untuk mengkaji fenomena secara teoretik maupun empirik dalam beberapa cabang ilmu yang termasuk dalam Rumpun Ilmu Alam, Humaniora, Sosial, dan Terapan;

		<p>2. Mampu melakukan riset tingkat pemula dengan menggunakan logika berpikir ilmiah untuk memberikan alternative penyelesaian masalah terkait dengan beberapa cabang ilmu yang termasuk dalam Rumpun Ilmu Alam, Humaniora, Sosial, dan Terapan secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural dalam bidang tersebut;</p>
		<p>3. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis, serta membangun hubungan interpersonal yang produktif berbasis ipteks, dan potensi lingkungan setempat, sesuai standar proses dan mutu;</p>
		<p>3. Mampu mempertanggungjawabkan hasil kerja penelitiannya secara individual maupun kelompok pada masyarakat keilmuan maupun masyarakat luas;</p>

No	Profil Lulusan (gambaran tentang kemampuan lulusan yang dihasilkan)	CP (Capaian Pembelajaran)
		4. Mampu memberikan alternatif pemecahan masalah bidang social, humaniora, terapan, kealaman yang terjadi pada individu, kelompok, organisasi, dan masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, 5. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis, serta membangun hubungan interpersonal dan intrapersonal yang produktif.
4	Teknisi/Analisis	<p><i>CP Terkait dengan Sikap</i></p> 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; 3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 6. bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; 10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; 11. Menunjukkan perilaku berdasarkan nilai moral luhur, bersikap empatik dan menghargai adanya perbedaan baik suku, agama, ras, tingkat usia, jenis kelamin, dan status sosial-ekonomi- budaya; 12. mempunyai ketulusan, komitmen dan kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik; 13. Memiliki kepribadian dan interaksi sosial yang berempatik dan humanis.
		<p><i>CP terkait dengan Pengetahuan</i></p> 1. Menguasai konsep dasar teoretik dan memiliki kemampuan profesional dalam beberapa cabang ilmu (manajemen informatika, elektro, kelautan, analisis kimia, akuntansi, perpustakaan, desain komunikasi visual, bahasa Inggris, pelatihan olahraga pariwisata dan rekreasi, pemetaan, dan manajemen perhotelan) yang termasuk dalam Rumpun Ilmu Terapan;

		2. Menguasai konsep pengetahuan dalam beberapa cabang ilmu yang termasuk dalam Rumpun Ilmu Terapan yang masing-masing terkait dengan lingkup tugasnya;
		3. Menguasai konsep, prinsip dan aplikasi berbagai pendekatan dalam beberapa cabang ilmu yang termasuk dalam Rumpun Ilmu Terapan khususnya yang berorientasi pada kecakapan hidup;
		4. Menguasai pengetahuan faktual tentang fungsi dan manfaat teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi yang relevan untuk pengembangan mutu penelitian.

No	Profil Lulusan (gambaran tentang kemampuan lulusan yang dihasilkan)	CP (Capaian Pembelajaran)
		<p><i>CP Terkait dengan Keterampilan Umum</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku; 2. Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur; 3. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggungjawab atas hasilnya secara mandiri; 4. Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan; 5. Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya; 6. Mampu bertanggung-jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya; 7. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri; 8. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi; 9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. <p><i>CP Terkait dengan Keterampilan khusus</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai konsep dasar teoretik dan memiliki kemampuan professional dalam bidang ilmu terapan secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural bidang terapan; 2. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dalam bidang terapannya dengan memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data terkait; 3. Mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur; 4. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis, serta membangun hubungan interpersonal yang produktif; 5. Mampu mempertanggungjawabkan hasil kerja individual maupun kelompok dalam bidang pekerjaannya.

BAB VI
STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM STUDI

Agar terdapat keseragaman struktur kurikulum masing-masing Jurusan/Program Studi ditetapkan strukturnya sebagai berikut.

I. Identitas Jurusan/Program Studi

1. Nama Program Studi
2. Izin Pendirian
3. Status Akreditasi
4. Visi
5. Misi
6. Tujuan

II. Profil Lulusan

Tabel 6.1 Profil Lulusan dan Deskripsinya

No	Profil Lulusan	Deskripsi Profil (gambaran tentang kemampuan lulusan pada Profil tersebut)
1	Pendidik.....	
2.		
3.		
4		
5	Dst	

III. Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Program Studi

Tabel 6.2 Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran, dan Elemen Kompetensi

No	Profil Lulusan	Capaian Pembelajaran (CP)	Elemen Kompetensi				
			PK	KK	KB	PB	BB
1	Pendidik.....	A. CP. Sikap					
		1.	√				
		2.	√				
		3.	√				
		B. CP. Pengetahuan					
		1.		√			
		2.		√			
		3.		√			
		C. CP. Keterampilan Umum					
		1.		√	√	√	
		2.		√	√	√	
		3.		√	√	√	
		D. CP. Keterampilan Khusus					
		1.				√	√
		2.				√	√
3.				√	√		
2	Peneliti.....	A. CP. Sikap					
		1.	√				
		2.	√				
		3.	√				
		B. CP. Pengetahuan					
		1.		√			
		2.		√			
		3.		√			
		C. CP. Keterampilan Umum					
		1.		√	√	√	
		2.		√	√	√	
		3.		√	√	√	
		D. CP. Keterampilan Khusus					
		1.				√	√
		2.				√	√
3.				√	√		
3	Dst.....	A. CP. Sikap					
		-	√				
		B. CP. Pengetahuan					
		-		√			
		C. CP. Keterampilan Umum					
		-		√	√	√	
		D. CP. Keterampilan Khusus					
-				√	√		

Keterangan:

- PK : Pengembangan Kepribadian
- KK : Keilmuan dan Keterampilan
- KB : Keahlian Berkarya
- PB : Perilaku Berkarya
- BB : Berkehidupan Bermasyarakat

IV. Pemetaan Mata Kuliah Berbasis CP dan Elemen Kompetensi

Berikut diajukan alternative pemetaan CP, Elemen Kompetensi, dan mata kuliah. Prinsip yang harus direkam pada pemetaan tersebut adalah profil dengan CP yang terkait dengan kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dikelompokkan sesuai dengan Elemen Kompetensi (pengembangan kepribadian/PK, keilmuan dan keterampilan/KK, keahlian berkarya/KB, perilaku berkarya/PB, dan berkehidupan bermasyarakat/BB). Alternative tabelnya adalah sebagai berikut.

Tabel 6.3 Pemetaan Mata Kuliah

No	Profil	CP	Kelompok Mata Kuliah Berdasarkan Elemen Kompetensi																			
			PK			KK			KB			PB			BB							
			Agama																			
1	Pendidik...	S I K A P																				
			P e n g e t h																			
				Ket. U m u m																		
		Ket. K h u s u s																				
			2		Peneliti...	S I K A P																
				P e n g e t h																		
		Ket. U m u m																				
						Ket. K h u s u s																
				3			Dst															

V. Struktur Kurikulum Program Studi

Tabel 6.4 Struktur Kurikulum Program Studi

No	Nama MK	Kode MK	Bobot sks	Semester	Perwujudan CP. No	MK Prasyarat
1.						
2.						
.						
.						
.						

VI. Deskripsi Mata Kuliah

a. Identitas Mata Kuliah

Mata Kuliah :
Semester :
Kode Mata Kuliah :
Sks :

b. Deskripsi Umum Mata Kuliah :

c. Cakupan Materi Perkuliahan :

Tabel 6.5 Cakupan Materi Perkuliahan

No	CP MK	Indikator Pencapaian	Ruang Lingkup Materi	Strategi Pembelajaran dan Asesmen

BAB VII

EVALUASI DAN PEMUTAKHIRAN KURIKULUM

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni kurikulum pun harus menyesuaikan dengan perkembangan tersebut. Agar kurikulum dapat menyesuaikan dengan perkembangan IPTEKS maka secara berkala kurikulum di evaluasi dan diadakan pemutakhiran.

A. Evaluasi Kurikulum Institut Pendidikan Indonesia

Untuk meningkatkan komtensi lulusan Institut Pendidikan Indonesia kurikulum yang berjalan perlu mendapat evaluasi. Evaluasi dilakukan atas dasar:

1. Terdapat ketidak sesuaian rumusan kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni akibat dari perubahan kebutuhan pasar dalam hal ini atas pendapat dari pemangku kepentingan atau perubahan kebijakan di bidang pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah. Evaluasi karena hal tersebut sekurang-kurangnya evaluasi dilakukan sekali dalam 2 (dua) tahun.
2. Terdapat ketidaksesuaian kompetensi lulusan dengan standar kompetensi ;ulusan yang ditetapkan (kualitas lulusan di bawah standar, hal ini dapat diketahui setelah mahasiswa yang mendapatkan kurikulum tersebut telah lulus dan kemudian di evaluasi. Evaluasi karena hal tersebut sekurang-kurangnya evaluasi dilakukan sekali dalam 5 (lima) tahun.

B. Pemutakhiran Kurikulum Institut Pendidikan Indonesia

Pemutakhiran kurikulum dilakukan setelah kurikulum tersebut di evaluasi dan memerlukan pemutakhiran. Pemutakhiran kurikulum dapat berupa:

1. Pemutakhiran profil lulusan, pemutakhiran ini dilakukan apabila pemangku kepentingan mengharapkan kompetensi tambahan selain kompetensi yang telah ditetapkan.
2. Pemutakhiran Capaian Pembelajaran, pemutakhiran ini dilakukan apabila berdasarkan kajian, capaian pembelajaran dari profil yang ditetapkan membutuhkan kemampuan lain.
3. Pemutakhiran Mata Kuliah, pemutakhiran ini dilakukan apabila berdasarkan kajian materi yang ditetapkan dibutuhkan perubahan.

Pemutakhiran kurikulum dikalukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi: Sebuah Alternatif Penyusunan Kurikulum. (2008). Diakses 4 November 2013, dari <http://www.dikti.go.id/files/atur/PanduanKBK-Dikti2008.pdf>.
- Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 2014. *Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi*. Jakarta: Dirjen Dikti.
- Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 2016. *Pandua Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Kementritekdikti .
- Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 2014. *Kurikulum Perguruan Tinggi Sesuai KKNI*. Jakarta: Dirjen Dikti.
- Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 Tahun 2000 tentang *Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa*.
- Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 Tahun 2002 tentang *Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi*.
- Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*.
- Universitas Pendidikan Ganesha (2016). *Panduan Pengembangan Kurikulum Undksha 2016 untuk Program Sarjana dan Diploma 3*. Bali: Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu

